

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Implementasi prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra sudah diterapkan dengan baik dan efektif sesuai tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan. Prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dianalisis menggunakan prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Pasal 27 ayat 1 dan 2. Prinsip 5C terdiri dari *Character* (Sifat/watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan/Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). Dari kelima bentuk prinsip kehati-hatian, penilaian yang paling diutamakan oleh Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera adalah *Character* (watak/sifat) dari calon nasabah dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. Penilaian prinsip *character* menjadi aspek penting BWM Tebuireng Mitra Sejahtera untuk menentukan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

2. Implementasi Sistem Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Implementasi sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan Nasabah, Pra PWK (Pra Pelatihan Wajib Kelompok), PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan Halmi (Halaqah Mingguan). Tujuan dari penerapan sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera selain dapat menekan potensi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas, tanggung jawab, tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota KUMPI dan sikap disiplin serta memperkuat kepercayaan antara BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dengan nasabahnya. Pelaksanaan sistem tanggung renteng bisa berjalan efektif jika anggota kelompok KUMPI memiliki rasa saling tolong menolong, saling mendukung satu dengan anggota yang lain, yang mempunyai rasa kekeluargaan dan kekompakan untuk kepentingan bersama.

3. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera sudah diterapkan dengan baik dan efektif. Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng pada pra pembiayaan dapat menekan angka pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

Pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dengan dibuktikan persentase NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dapat dipastikan dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti pada lokasi penelitian, terdapat saran peneliti untuk penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang untuk lebih diperhatikan lagi terkait perekrutan calon nasabah. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan pengomptimalan dari penerapan prinsip kehati-hatian dan pada pembentukan sistem tanggung agar tidak ada kendala pada saat operasional berlangsung. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera diharapkan mampu menganalisis calon nasabah lebih teliti dan cermat agar tidak menyebabkan terjadi tingginya pembiayaan bermasalah di tahun-tahun berikutnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menjadi referensi oleh peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang lebih *update* lagi terkait masalah pembiayaan bermasalah yang ada di suatu lembaga keuangan khususnya pada Bank Wakaf Mikro.